



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 1/A.2b/31.74.04.1003.29.K-1.b/3/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Pasar Minggu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah	: SMP I Al Azhar Syifa Budi
Alamat	: The Sima Office Tower Lt. 7-11 Jalan TB. Simatupang Kav. 16-17, RT. 010, RW. 001, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kode Pos 12560
Pimpinan Sekolah	: Muhammad Rusdil Fikri, M.Pd
Pimpinan Yayasan	: Dr. H. Hamid Chalid, SH, LL.M.
Nama Penyelenggara : YAYASAN SYIFA BUDI	

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Desember 2025



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Pasar Minggu

LINDAWATY
NIP. 197708192000032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Arsip